



WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 900.1.1/Kep.206-Huk/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG NOMOR
900.1.1/KEP.322-HUK/2023 TENTANG PEJABAT YANG MELAKSANAKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TINGKAT KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang Nomor 800.1.3.1/179.4-BPKAD/2024 perihal Usulan perubahan Pejabat yang Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Wali Kota Serang Nomor 900.1.1/Kep.322-Huk/2023 tentang Pejabat yang Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 123);
14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Ketiga atas Keputusan Wali Kota Serang Nomor 900.1.1/Kep.322-Huk/2023 tentang Pejabat yang Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA SERANG,


NANANG SAEFUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 900.1.1/Kep.206-Huk/2024
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA SERANG NOMOR 900.1.1/Kep.322-Huk/2023
TENTANG PEJABAT YANG MELAKSANAKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TINGKAT
KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SERANG TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA PEJABAT YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Nama Kelurahan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Nama/NIP Pejabat	Jabatan dan Tugas Dalam Pengelolaan Keuangan	Nama/NIP Pejabat	Jabatan dan Tugas Dalam Pengelolaan Keuangan
Kelurahan Drangong	H. Slamet Santosa, SE NIP 19660906 200701 1 027	- Kuasa Pengguna Anggaran - User Releaseer IBC	Holid, SKM NIP 19771201 201408 1 001	- Kuasa Pengguna Anggaran - User Releaseer IBC

Pj. WALI KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN